



P U T U S A N
Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RUDI HARTONO alias TONO alias LELEK alias PAK DE BIN SUTARJO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Masad RT. 005, RW. 004 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Als. TONO Als. LELEK Als. PAK DE BIN SUTARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RUDI HARTONO Als. TONO Als. LELEK Als. PAK DE BIN SUTARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung putih yang berisi 3 (tiga) kantong plastik sisik Trenggiling dengan berat sekitar 3352,6 (tiga ribu tiga ratus lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam list biru No. Pol: BM 3064 NT (tanpa STNK);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru No. Sim Card 082251714964;

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Binsar Sitinjak anak dari Walter Sitinjak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO alias TONO alias LELEK alias PAK DE bin SUTARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung putih yang berisi 3 (tiga) kantong plastic sisik trenggiling dengan berat sekitar 3352,6 (tiga ribu tiga ratus lima puluh dua) gram;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam list biru No.Pol : BM 3064 NT (tanpa STNK);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru No.Sim Card 082251714964;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Binsar Sitinjak anak dari Walter Sitinjak;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 317/Akta Pid.B/LH/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 317/Akta Pid.B/LH/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/ 2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana penjara haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam semata, tetapi sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa merenungkan kembali perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dilandasi adanya keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, di samping itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik diketahui bahwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman pidana penjara yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RUDI HARTONO alias TONO alias LELEK alias PAK DE BIN SUTARJO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 317/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO alias TONO alias LELEK alias PAK DE bin SUTARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung putih yang berisi 3 (tiga) kantong plastik sisik trenggiling dengan berat sekitar 3352,6 (tiga ribu tiga ratus lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam list biru No.Pol: BM 3064 NT (tanpa STNK);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru No.Sim Card 082251714964,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Binsar Sitinjak anak dari Walter Sitinjak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



didampingi para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Misnawaty, S.H., M.H.

TTD

Dr. Kristwan G..Damanik, S.H., M.Hum.

TTD

Sapta Dihadja, S. H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)